



WALI KOTA BEKASI

Yth. Pimpinan Perusahaan Berbasis Aplikasi Online

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.15.14.1 / 1500 / Disnaker.Hijamsostek/ 2025

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2025 BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN
BERBASIS APLIKASI SE-KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04.00/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan berbasis Aplikasi dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2001/PM.03.04/KESRA tanggal 12 Maret 2025 Hal Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan berbasis Aplikasi, dengan ini disampaikan bahwa pembayaran BHR Keagamaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada pimpinan perusahaan berbasis Aplikasi untuk mengikuti sebagaimana Surat Edaran tersebut guna memberikan Bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghimbau Perusahaan berbasis Aplikasi untuk memberikan BHR Keagamaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
3. Bagi pengemudi dan kurir online yang tidak menerima BHR Keagamaan dapat melapor ke Pos Layanan Informasi serta Pengaduan THR dan BHR Tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di, Bekasi
Pada Tanggal, 21 Maret 2025

Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Rawa Tembaga I No. 1 Margajaya, Bekasi Selatan
Email : disnakerkotabekasiurc@gmail.com Website : www.kotabekasi.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 500.15.14.1 / 302 /Disnaker.Hijamsostek

Dasar : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/2/HK.04.00/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Dengan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : Terlampir
2. Jabatan Dalam Tugas : Terlampir
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas di Pos Layanan Informasi dan Pengaduan THR Tahun 2025 sejak tanggal 28 Maret s.d. 06 April 2025;
2. Menerima pengaduan Pekerja/Buruh yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri;
3. Membuat laporan harian kegiatan Pos Layanan Informasi dan Pengaduan THR kepada wakil ketua tim;
4. Menindaklanjuti laporan pengaduan dari Pekerja/Buruh dengan melaporkan kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
5. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi,
Pada tanggal 18 Maret 2025



Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Drs. Ahmad Zarkasih

NIP. 19710512 199003 1 005

Tembusan.

1. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala BKPSDM Kota Bekasi

LAMPIRAN SURAT PERINTAH


NOMOR : 500.15.14.1 / 302 /Disnaker.Hijamsostek


TANGGAL : 18 Maret 2025







NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	BIDANG	HARI TANGGAL	WAKTU
1.	Drs. Ahmad Zarkasih Neneng Sumiati, S.ST.,MM. Januk Suwardi, S.Pd.	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS	Sekretariat Hijamsostek		
2.	Januk Suwardi, S.Pd. Novi Yuliani Engghar Firmansyah	Koordinator Anggota Anggota	Hijamsostek Hijamsostek Hijamsostek	JUM'AT 28 Maret 2025	09.00-13.00 WIB
3.	Tri Kartikaningsih, S.SIT., M.Si. Haikal Faki Abdillah Hamdah	Koordinator Anggota Anggota	Penempatan Penempatan Hijamsostek	SABTU 29 Maret 2025	09.00-13.00 WIB
4.	Dra. Titin Gartini Rafika Astidah Keyna Maulidhanti	Koordinator Anggota Anggota	Produktifitas Hijamsostek Hijamsostek	MINGGU 30 Maret 2025	09.00-13.00 WIB
5.	Rencana Tarigan Richat Pandopotan Gabriella Aningtyas Varianggi	Koordinator Anggota Anggota	Penempatan Sekretariat Produktifitas	SENIN 31 Maret 2025	09.00-13.00 WIB
6.	Rencana Tarigan Richat Pandopotan Gabriella Aningtyas Varianggi	Koordinator Anggota Anggota	Penempatan Sekretariat Produktifitas	SELASA 01 April 2025	09.00-13.00 WIB
7.	Januk Suwardi, S.Pd. Widy Galuh Engghar Firmansyah	Koordinator Anggota Anggota	Hijamsostek Hijamsostek Hijamsostek	RABU 02 April 2025	09.00-13.00 WIB
8.	Drs. Helfiana Sudirman, M.Si Teguh Widodo Bayu Wardhana	Koordinator Anggota Anggota	Pelatihan Pelatihan Hijamsostek	KAMIS 03 April 2025	09.00-13.00 WIB




9.	Dra. Titin Gartini Riano Brahmantias Eriza Hendra Irawan	Koordinator Anggota Anggota	Produktifitas Hijamsostek Hijamsostek	JUM'AT 04 APRIL 2025	09.00-13.00 WIB
10.	Tri Kartikaningsih, S.SIT., M.Si Anwar Soelistyo Widy Galuh	Koordinator Anggota Anggota	Penempatan Hijamsostek Hijamsostek	SABTU 05 APRIL 2025	09.00-13.00 WIB
11.	Drs. Helfiana Sudirman, M.Si Novitasari Hendra Irawan	Koordinator Anggota Anggota	Pelatihan Pelatihan Hijamsostek	MINGGU 06 APRIL 2025	09.00-13.00 WIB

BUKU PANDUAN PENGADUAN POSKO THR (Login Sebagai Pengadu)


No	Alur		Keterangan
	HP	PC/Laptop	
1			<p>Masuk ke laman www.kemnaker.go.id klik “Layanan”</p>
2			<p>Pada item Posko THR Klik “Kunjungi Layanan”</p>

<p>3</p>	 <p>Selamat datang Posko Pelaksanaan THR</p> <p>DENDA 5% Denda ini dikoreksi dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh!</p> <p>SANKSI ADMINISTRATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> Teguran tertulis, Pembekuan kegiatan usaha, Penghentian sementara sebagian atau seluruh aset produksi dan Pembekuan kegiatan usaha. <p>Selamat datang di layanan Konsultasi dan Pengaduan THR</p> <p>Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan layanan Konsultasi dan Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 melalui aplikasi SIAP KERJA untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, sesuai</p>	 <p>Selamat datang di layanan Pengaduan THR tahun 2025</p> <p>Apakah Pekerja Perempuan Jika Istirahat Melahirkan Mendapat THR ?</p> <p>Pemberian THR Keagamaan dibayarkan pada masa kerja yang telah memiliki masa kerja 1 bulan/lebih</p> <p>Istirahat melahirkan termasuk hak Pekerja/Buruh sehingga ayah dan THInya harus tetap dibayarkan</p> <p>Ketidakhadiran selama menjalani istirahat melahirkan tidak memedakan atau mengurangi hak THR apabila Pekerja/Buruh tersebut telah memenuhi masa kerja 1 bulan/lebih</p> <p>Langkah langkah pengisian aplikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih Menu Masuk 2. Login SAP KERJA - https://account.kemnaker.go.id/ (Mendapatkan diri jika belum terdaftar) 3. Konfirmasi THR : <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pilih Wilayah (Barat, Tengah, Timur) 3.2. Isikan identitas (jajuk kanan bawah) 3.3. Mulai Obrolan 4. Pengaduan THR 4.1. Taban Menu Pengaduan THR 	<p>Klik “Masuk”</p>
<p>4</p>	 <p>Masuk</p> <p>Email atau nomor handphone</p> <p>Masukkan email atau nomor handphone</p> <p>Password Lupa Password?</p> <p>Masukkan password</p> <p>Masuk</p> <p>Belum memiliki akun? Daftar Sekarang</p>	 <p>Masuk</p> <p>Email atau nomor handphone</p> <p>Masukkan email atau nomor handphone</p> <p>Password Lupa Password?</p> <p>Masukkan password</p> <p>Masuk</p> <p>Belum memiliki akun? Daftar Sekarang</p> <p>©2022 Kemnaker RI</p>	<p>Buat account (Daftar Sekarang) dalam Siap Kerja.</p> <p>Apabila sudah ada account Silahkan login (Masuk)</p>

5			<p>Klik “Pengaduan THR”</p>
6			<p>Pilih “Provinsi” dan “Kabupaten/Kota” tempat Sdr/i bekerja</p>
7			<p>Pilih Nama Perusahaan Sdr/i bekerja, apabila tidak ada Nama Perusahaan silahkan klik “Perusahaan Baru”</p>

<p>8</p>			<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan di perusahaan 2. Bagian 3. Status Pegawai 4. Pokok Permasalahan 5. Keterangan/Kronologis 6. Bukti - Bukti
<p>9</p>			<p>Klik “Laporkan” Setelah laporkan Sdr/i akan mendapat email balasan dan dapat melihat di “Histori Pengaduan Saya”</p>

BUKU PANDUAN KONSULTASI POSKO THR

No	Alur	Keterangan	
1	<p style="text-align: center;">HP</p> 	<p style="text-align: center;">PC/Laptop</p> 	<p>Masuk ke laman www.kemnaker.go.id klik “Layanan”</p>
2			<p>Pada item Posko THR Klik “Kunjungi Layanan”</p>

3

hr.kemnaker.go.id

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Selamat datang Posko Pelaksanaan THR

Terlambat Membayar THR
Denda ini diartikan dan dipergunakan untuk keadilan terhadap pekerja/buruh.

DENDA 5%
dari total THR yang harus dibayar.

Tidak Membayar THR
SANKSI ADMINISTRATIF

- Teguran tertulis,
- Pembatasan kegiatan usaha,
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh ahli produksi dan,
- Pembekuan kegiatan usaha.

PENGENAAN DENDA TIDAK MENCIPTAKAN KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK TETAP MEMBAYAR THR KEAGAMAAN KEPADA PEKERJA/BURUH

Selamat datang di layanan Konsultasi dan Pengaduan THR
Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan layanan Konsultasi dan Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2022 melalui aplikasi SIAP KERJA untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor

Masuk Buku Panduan Konsultasi dan Pengaduan Task To

Selamat datang di layanan Pengaduan THR tahun 2025

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan layanan Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2025 melalui aplikasi SIAP KERJA untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha dan pekerja/buruh dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK/04/00/10/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK/04/00/10/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Pelayanan Angkutan Berhenti Aplikasi.

THR Keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan hari raya Keagamaan masing-masing pekerja/buruh (Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak dan Imlek), kecuali dibuktikan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh yang dituangkan dalam PK/PP/PA.

Langkah langkah penggunaan aplikasi:

1. Pilih Menu Masuk
2. Login SIAP KERJA: <https://account.kemnaker.go.id/> (Mendapatkan diri jika belum terdaftar)
3. Konsultasi THR:
 - 3.1. Pilih Wilayah (Barat, Tengah, Timur)
 - 3.2. Pilih Indonesia (jika kanvas bawah)
 - 3.3. Mulai Chatroom
4. Pengaduan THR:
 - 4.1. Tekan Menu Pengaduan THR

Klik “Masuk”

4

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Masuk

Email atau nomor handphone

Masukkan email atau nomor handphone

Password [Lupa Password?](#)

Masukkan password

Masuk

Belum memiliki akun? [Daftar Sekarang](#)

account.kemnaker.go.id/auth/login

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Masuk

Email atau nomor handphone

Masukkan email atau nomor handphone

Password [Lupa Password?](#)

Masukkan password


Masuk

Belum memiliki akun? [Daftar Sekarang](#)

©2022 Kemnaker RI


Buat account dalam Siap Kerja Apabila sudah ada account Silahkan login

5



Klik “Konsultasi THR”


6



Pilih Wilayah Perusahaan tempat saudara bekerja


1. Wilayah Barat
2. Wilayah Tengah
3. Wilayah Timur

7



Setelah memilih wilayah maka akan muncul kolom chat dan Klik kolom chat

8



Isi

1. Nama
2. Email
3. Telp
4. Provinsi
5. Kabupaten/Kota
6. Nama Perusahaan

9

A screenshot of a chat registration form. The form contains the following fields: a text input for "Phone", a dropdown menu for "Propinsi", a dropdown menu for "Kabupaten/Kota", and a text input for "Nama Perusahaan". At the bottom of the form is a dark blue button with a white right-pointing arrow and the text "Mulai Obrolan". This button is circled in red. The form is part of a chat interface with a dark blue header and a close button (X) in the top right corner. At the bottom, it says "Chat by tawk.to".

A screenshot of a website page titled "Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan". The page features a banner with a man holding a megaphone and the text "THR Wajib! Dibayar Penuh! Paling Lambat 7 Hari Sebelum Hari Raya Keagamaan". Below the banner is a list of steps for using the application, including logging in to KEMNAKER, selecting the province, and starting a chat. On the right side of the page, there is a chat widget with a dark blue header and a close button (X). The chat widget contains a text input for "Pesan" and a dark blue button with a white right-pointing arrow and the text "Kirim". This button is circled in red. The chat widget also includes a "Phone" input, a "Provinsi" dropdown, and a "Kabupaten/Kota" dropdown. At the bottom of the chat widget, it says "Add free live chat to your site".

Setelah Mengisi semua data, dapat klik “Mulai Obrolan”